



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO WIDODO BUDI PRASETYO, S.P Alias JOKO Bin JIMANTORIYADI Alias ADI Bin LARAS;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 7 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kase Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak / Dusun Sebanan I Blok A, RT.001 RW.001 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Budi Prasetyo SP., alia Joko bin Jimanto mersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Joko Widodo Budi Prasetyo, SP., als Joko bin Jimanto berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan)

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (Tiga belas) lembar bon sementara dalam hal penerimaan uang oleh Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo;
- 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang muka senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo;
- 1 (Satu) lembar foto kopi cek senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri;
- 1 (Satu) lembar bukti penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo;
- 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang muka senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar foto kopi cek senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri;
- 1 (Satu) lembar bukti penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar kwitansi senilai Rp.1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada tanda tangan penerima Sdr. Anton;
- 1 (Satu) lembar rekapan pertanggungjawaban bon sementara dari Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo berikut lampiran sebagai berikut:

- . 9 (Sembilan) lembar kwitansi penyerahan uang;

- . 18 (Delapan belas) lembar nota-nota/ bon-bon;

- 1 (Satu) lembar pertanggungjawaban bon sementara senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo berikut lampiran bukti penggunaan uang sebanyak 58 (Lima puluh delapan) lembar.

Dikembalikan kepada PT.KRS-KRU;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS yang merupakan sopir dump truk PT. GRS datang ke kebun Afdeling 3 Desa Lamoanak dengan membawa dump truk dengan nomor polisi KB 9843 WI untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling 3 dan dibawa ke kantor PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera), kemudian saksi BENI memuat buah kelapa sawit ke dalam dump truk yang disopiri oleh terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) tandan, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kantor PT. GRS, namun terdakwa tidak langsung menuju kantor PT. GRS melainkan membawa kendaraannya yang berisi buah kelapa sawit ke perkampungan Desa Kayuara dan berhenti di depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Kemudian sekitar pukul 19.20 WIB saksi SUCIPTO bertemu dengan terdakwa yang lagi berhenti di depan rumah saksi BANI kemudian saksi SUCIPTO dan terdakwa bertegur sapa, kemudian terdakwa menelpon seseorang dan terdakwa mengatakan "AKU MAU NURUNKAN BUAH DI JALAN KAYUARA MASUK JAK NANTI ADA MOBIL AKU" setelah terdakwa menelpon kemudian saksi SUCIPTO bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MAU BELI BUAH KELAPA SAWIT ITU" dan dijawab oleh terdakwa "PAK NANDA YANG MAU MEMBELI".
- Kemudian saksi SUCIPTO menelpon saksi JUNIPER SINAGA untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang berhenti di depan rumah saksi BANI dan akan menurunkan buah kelapa sawit, setelah itu saksi JUNIPER SINAGA bersama-sama dengan saksi PASKALIS dan saksi ASPAN melakukan pengecekan dan ditemukan tumpukan buah di jalan di depan rumah saksi BANI, kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA datang dan menaikkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung es.go.id. Lalu saksi ASPAN langsung bertanya kepada saksi TURIONO Alias PAK NANDA "BUAH SIAPA ITU" kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA menunjuk saksi BANI dan saksi BANI langsung menjawab "BUKAN PAK, SAYA SAJA TIDAK PUNYA POHON SAWIT", kemudian saksi TURIONO Alisa PAK NANDA langsung kabur. Kemudian dilakukan pengecekan buah kelapa sawit di dalam dump truck KB 9843 WI yang dibawa oleh terdakwa, dan ternyata buah kelapa sawit yang ada di dalam dump truck tersebut tinggal 400 (empat ratus) tandan.

- Bahwa perbuatan terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) tandan milik PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) di depan rumah saksi BANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GRS dengan tujuan ingin dimiliki dan akan dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS yang merupakan sopir dump truck PT. GRS datang ke kebun Afdeling 3 Desa Lamoanak dengan membawa dump truck dengan nomor polisi KB 9843 WI untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling 3 dan dibawa ke kantor PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera), kemudian saksi BENI memuat buah kelapa sawit ke dalam dump truck yang disopiri oleh terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) tandan, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kantor PT. GRS, namun terdakwa tidak langsung menuju kantor PT. GRS melainkan membawa kendaraannya yang berisi buah kelapa sawit ke perkampungan Desa Kayuara dan berhenti di depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Kemudian sekitar pukul 19.20 WIB saksi SUCIPTO bertemu dengan terdakwa yang lagi berhenti di depan rumah saksi BANI kemudian saksi SUCIPTO dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, kemudian terdakwa menelpon seseorang dan terdakwa mengatakan "AKU MAU NURUNKAN BUAH DI JALAN KAYUARA MASUK JAK NANTI ADA MOBIL AKU" setelah terdakwa menelpon kemudian saksi SUCIPTO bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MAU BELI BUAH KELAPA SAWIT ITU" dan dijawab oleh terdakwa "PAK NANDA YANG MAU MEMBELI".

- Kemudian saksi SUCIPTO menelpon saksi JUNIPER SINAGA untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang berhenti di depan rumah saksi BANI dan akan menurunkan buah kelapa sawit, setelah itu saksi JUNIPER SINAGA bersama-sama dengan saksi PASKALIS dan saksi ASPAN melakukan pengecekan dan ditemukan tumpukan buah di jalan di depan rumah saksi BANI, kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA datang dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi ASPAN langsung bertanya kepada saksi TURIONO Alias PAK NANDA "BUAH SIAPA ITU" kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA menunjuk saksi BANI dan saksi BANI langsung menjawab "BUKAN PAK, SAYA SAJA TIDAK PUNYA POHON SAWIT", kemudian saksi TURIONO Alisa PAK NANDA langsung kabur. Kemudian dilakukan pengecekan buah kelapa sawit di dalam dump truck KB 9843 WI yang dibawa oleh terdakwa, dan ternyata buah kelapa sawit yang ada di dalam dump truck tersebut tinggal 400 (empat ratus) tandan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) tandan milik PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) di depan rumah saksi BANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GRS dengan tujuan ingin dimiliki dan akan dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi BENDI Als PAK NITA Anak (Alm) BAHARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai Saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui atau mendapat laporan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 21.00 wib di Halaman Rumah warga Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang melakukan Penggelapan terduga adalah terdakwa RIYADI, 30 th, Karyawan swasta, Alamat Dusun kayuara Desa kayuara Kec. Mandor Kab.Landak (Sopir Dump Truck PT. GRS KB 9843 WI), yang menjadi korban adalah PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtra) Mandor yang berkedudukan di Desa Selutung Kec.Mandor.

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut adalah terdakwa RIYADI mendapat tugas untuk melangsir buah sawit dilapangan di kebun Afdelling 3 Desa Lamoanak untuk dibawa ke kantor GRS Desa Selutung Kec.Mandor, diperintah hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 datang dilahan sekira jam 16.30 wib yang mana sdr. Terlapor saat melangsir kelokasi hujan deras sehingga buah yang sudah dipanen sebanyak 1516 (seribu lima ratus enam belas) janjang hanya diangkut sebanyak 800 (delapan ratus) janjang dari laporan saksi (BENDI) kepada Asisten Afdeling 3 sdr. PASKALIS, kemudian terlapor tidak langsung membawa kendaraanya ke Kantor GRS Desa Selutung setelah itu saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan sudah menaruh curiga karena biasanya buah yang dinaikan sampai dua kaki atau tiga kaki namun hanya berjumlah 6 (enam) ton jadi tidak masuk akal dan baru kali ini tertangkap tangan.
- Bahwa selain saksi (BENDI) mengetahui yang menaikan buah sawit kedalam dump truck terdakwa RIYADI pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 adalah SATPAM An. PAK AUN Als IYOK dan PAK ALIM, tukang muat sdr. BENI, dan sopir Jonder sdr. OGAH, yang mengetahui SDR. BENI menaikan buah sekitar 800 (delapan ratus) tandan/TBS ke mobil Dump Truck yang disopiri oleh RIYADI muatanya hampir penuh karena buahnya sudah cukup besar.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GRS adalah 400 tandan TBS (Tandan buah segar) x 6 kg/ BJR x 1.500 = 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat menggelapkan buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. GRS.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RENI DAHTINI Als RENI Anak ASPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai saksi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengetahui atau mendapat laporan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 19.00 wib di Halaman Rumah warga Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang melakukan Penggelapan terduga adalah terdakwa RIYADI, 30 th, Karyawan swasta, Alamat Dusun kayuara Desa kayuara Kec. Mandor Kab.Landak (Sopir Dump Truck PT. GRS KB 9843 WI), yang menjadi korban adalah PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtra) Mandor yang berkedudukan di Desa Selutung Kec.Mandor.

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut adalah terdakwa RIYADI sat mendapat tugas untuk melangsir buah sawit dilapangan di kebun Afdelling 3 Desa Lamoanak untuk dibawa ke kantor PT. GRS Desa Selutung Kec.Mandor, diperintah hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 17.00 wib yang mana sdr. Terlapor saat melangsir kelokasi hujan deras sehingga buah yang sudah dipanen sebanyak 1516 (seribu lima ratus enam belas) janjang hanya diangkut sebanyak 800 (delapan ratus) janjang dari laporan saya (PASKALIS) Asisten Afdeling 3, kemudian terlapor tidak langsung membawa kendaraanya ke Kantor GRS Desa Selutung namun di bawa terlebih dahulu ke Perkampungan Desa kayuara didepan rumah warga kemudian menurunkan buah sawit sebanyak 400 (empat ratus) Janjang
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terdakwa RIYADI sering melakukan penggelapan, namun buah yang dikirim melalui mobil yang iya sopiri timbangan sering selisih hingga sampai 200 Kg namun belum bisa menangkap basah terdakwa RIYADI, tidak berani menuduh tanpa bukti, banyak tandan yang digelapkan oleh terdakwa RIYADI sebanyak 400 (empat ratus) tandan.
- Bahwa prosedur pengiriman barang yang saksi ketahui adalah kendaraan sebelumnya ditimbang kosong kemudian setelah timbang kosong dikirim untuk melangsir buah yang ada dilapangan setelah di isi oleh pemuat buah kemudian dibawa kembali ke Kantor PT. GRS dengan muatan maksimal 3 (tiga) kaki (9 Ton), kemudian ditimbang isi setelah itu dibuatkan SPJ(Surat perintah jalan) dan SPB (surat pengiriman barang) dibuatkan oleh saksi sebagai Kerani timbang (RENI DAHTINI Als RENI) kemudian diketahui oleh Manager, baru diberikan kepada orang yang membawanya atau sopir, kemudian buah / barang dikirim ke PKS.
- Bahwa batas waktu yang tentukan adalah 15.00 wib sesuai dengan jam kantor, kemudian Kalau hari biasa jam 18.00 wib, tapi tergantung dengan cuaca dilapangan, masalah pengiriman barang kekantor yang menerima saksi. RENI (Kerani bagian timbangan), tidak boleh dalam pengiriman barang tidak ada yang menerima makanya tertahan sampai besok paginya ada yang menerima, kemudian dibuatkan SPB (surat Pengiriman barang) untuk dikirim ke PKS (pabrik kelapa sawit), apabila terjadi selisih antara yang dinaikan keatas kendaraanya dengan riil yang ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jawab yang membawanya atau sopir dan seharusnya sopir harus mengetahui berapa banyak barang yang dibawanya.

- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh PT. GRS Adalah 400 tandan TBS (Tandan buah segar) x 6 kg/ BJR x 1.500 = 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Prosudurnya kalau pengiriman barang seharusnya sopir harus tahu berapa banyak barang / buah yang dibawanya dan apabila terjadi kehilangan atau selisih adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari sopir.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ASPAN Als PAK DOBY Anak (Alm) SADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dalam kasus saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai saksi.
- Bahwa kejadian penggelapan Buah sawit pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 21.00 wib di Halaman Rumah warga Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan terduga adalah terdakwa RIYADI, 30 th, Karyawan swasta, Alamat Dusun kayuara Desa kayuara Kec. Mandor Kab.Landak (Sopir Dump Truck PT. GRS KB 9843 WI), yang menjadi korban adalah PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtra) Mandor yang berkedudukan di Desa Selutung Kec.Mandor.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut adalah terdakwa RIYADI mendapat tugas untuk melangsir buah sawit dilapangan di kebun Afdelling 3 Desa Lamoanak untuk dibawa ke kantor GRS Desa Selutung Kec.Mandor, diperintah hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 17.00 wib yang mana terdakwa RIYADI diperintah SOPIAN bagian angkutan untuk melangsir buah dilokasi karena kelokasi hujan deras sehingga buah yang sudah dipanen sebanyak 1516 (seribu lima ratus enam belas) janjang hanya diangkut sebanyak 800 (delapan ratus) janjang dari laporan Asisten Afdeling 3 sdr. PASKALIS, kemudian terlapor tidak langsung membawa kendaraanya ke Kantor GRS Desa Selutung namun di bawa terlebih dahulu ke Perkampungan Desa kayuara didepan rumah warga kemudian menurunkan buah sawit sebanyak 400 (empat ratus) Janjang, saksi tahu terjadi Penggelapan tersebut di telpon oleh sdr. JUNIPER SINAGA dan langsung turun ke Lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh PT. GRS Adalah 400 tandan TBS (Tandan buah segar) x 6 kg/ BJR x 1.500 = 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang saksi tahu prosedur pengiriman barang adalah kendaraan kosong ditimbang dahulu kemudian setelah itu kendaraan dibawa ke afdelling mana yang perlu diangkut, setelah diisi dengan muatan kemudian mobil dibawa ke kantor PT. GRS kemudian di apabila dirasa sudah cukup muatan kemudian dipasang jaring kemudian ditimbang diberi SPB (surat pengiriman barang) juga SPJ (Surat perintah jalan) dan baru dikirim ke PKS, dalam pengangkutan baik dari Afdelling ke PT. GRS seharusnya ada yang menerima kalau di kantor adalah RENI (Kerani timbang), apabila dari afdelling yang bertanggung jawab adalah Asisten afdelling dan mandor panen, kalau terjadi selisih dicari dimana selisihnya; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **Saksi JUNIPER SINAGA Als NAGA Anak BUNBUNAN SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 19.20 wib di Halaman Rumah BANI Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, saksi mengetahui informasi dari sdr. SUCIPTO, saat itu saksi berada dilapangan Fut sall Setabar Desa Bebatung.
 - Bahwa yang melakukan Penggelapan terduganya adalah terdakwa RIYADI, saat pelaku melakukan melangsir buah dari Afdelling 3 Desa Lamoanak, buah yang digelapkan adalah milik PT. GRS Afdelling 3 Desa Lamoanak.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan karyawan PT. GRS.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau terdakwa RIYADI melakukan Penggelapan buah sawit saat saksi sedang main bola Futsall di Setabar Desa Bebatung, saat itu saksi di telpon oleh sdr. SUCIPTO, yang memberitakan kalau dia melihat mobil terdakwa RIYADI dikayuara dalam rumah yang pertama, dia bilang saksi SUCIPTO sudah ada dirumah ini, kalau bisa saksi disuruh cepat datang karena terdakwa RIYADI lagi menurunkan buah dan akan ditimbang kepada PAK NANDA.
 - Bahwa yang saksi tahu karena kalau secara prosedur setelah membawa buah ke PKS kendaraan kosong harus ditimbang terlebih dahulu baru melangsir buah yang ada dilapangan atau di Afdelling kemudian terus dibawa ke kantor, kemudian diterima oleh Kerani timbang (RENI), lalu ditimbang kembali berat buah yang dibawa tersebut kemudian atas ijin sdr. SOPIAN (Asisten traksi / angkutan) apakah muatan sudah boleh dibawa atau tidak kemudian dipasang jaring kemudian dibuatkan SPB (surat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama surat perintah jalan (SPJ) baru dibawa ke PKS, kemudian apabila sudah tidak ada yang menerima buah diterimanya ke esokan harinya, dan kendaraan diparkir kemudian kunci diserahkan kepada bagian angkutan yakni PAK SOPIAN (Asisten angkutan).

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. GRS pada saat menurunkan buah ke sawit tersebut. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi PASKALIS SUDIRJO Als GANDUT Anak SALAMAT SAIBAR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai saksi.
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui atau mendapat laporan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 19.00 wib di Halaman Rumah warga Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan terduga adalah terdakwa RIYADI, 30 th, Karyawan swasta, Alamat Dusun kayuara Desa kayuara Kec. Mandor Kab.Landak (Sopir Dump Truck PT. GRS KB 9843 WI), yang menjadi korban adalah PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtra) Mandor yang berkedudukan di Desa Selutung Kec.Mandor.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut adalah terdakwa RIYADI mendapat tugas untuk melangsir buah sawit dilapangan di kebun Afdelling 3 Desa Lamoanak untuk dibawa ke kantor GRS Desa Selutung Kec.Mandor, diperintah hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 17.00 wib yang mana sdr. Terlapor saat melangsir kelokasi hujan deras sehingga buah yang sudah dipanen sebanyak 1516 (seribu lima ratus enam belas) janjang hanya diangkut sebanyak 800 (delapan ratus) janjang dari laporan saksi (PASKALIS) Asisten Afdeling 3, kemudian terlapor tidak langsung membawa kendaraanya ke Kantor GRS Desa Selutung namun di bawa terlebih dahulu ke Perkampungan Desa kayuara didepan rumah warga kemudian menurunkan buah sawit sebanyak 400 (empat ratus) Janjang.
- Bahwa saksi menerangkan Memang ada laporan/ Informasi kalau yang bersangkutan disenyalir sering melakukan Penggelapan namun yang tertangkap baru kali ini saja.
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada berbentuk laporan atau nota banyaknya buah yang dibawa oleh terdakwa RIYADI, namun saksi dapat laporan dari Mandor panen buah saya yakni (BENDI), yang mana jumlah panen hari itu 1516 janjang, kemudian yang dinaikan kedalam mobil dump truck KB 9843 WI sebanyak 800 janjang, kemudian dicocokkan dengan yang masih tersisa dilapangan pas jumlahnya dengan hasil yang dipanen pada hari itu 1516 janjang, namun untuk yang dibawa mobil KB 9843 WI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 800 janjang selisih 400 janjang yang ada, diduga terjadi penggelapan, kemudian laporan yang dari mandor panen (BENDI) kalau laporanya disesuaikan dengan jumlah blok /luas yang dipanen, jumlah pohon dengan hasil kalau selisih sedikit kemudian saksi menyetujui dan membubuhkan tanda tanganya dilaporan tersebut.

- Bahwa saksi mengatakan Prosudurnya kalau dari lapangan seharusnya setelah dari Afdeling setelah buah dinaikan keatas kendaraan dan memenuhi standar buah yang dibawa kemudian dipasang jaring dan ikat, setelah itu apabila masih bisa dikirim pada hari itu kemudian ditimbang dikantor PT. GRS kemudian setelah itu di beri SPB kemudian dikirim ke PKS kemudian di PKS dicek kembali untuk melihat timbangan atau muatan yang dibawa oleh sopir tersebut ada selisih atau tidaknya.
- Bahwa saksi mengatakan Kerugian yang dialami oleh PT. GRS Adalah 400 tandan TBS (Tandan buah segar) x 6 kg/ BJR x 1.500 = 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi BENI SETIAWAN Als BENI Anak ADI SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian saksi mengetahui atau mendapat laporan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 21.00 wib di Halaman Rumah warga Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan terduga adalah terdakwa RIYADI, 30 th, Karyawan swasta, Alamat Dusun kayuara Desa kayuara Kec. Mandor Kab.Landak (Sopir Dump Truck PT. GRS KB 9843 WI), yang menjadi korban adalah PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtra) Mandor yang berkedudukan di Desa Selutung Kec.Mandor.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut adalah terdakwa RIYADI mendapat tugas untuk melangsir buah sawit dilapangan di kebun Afdelling 3 Desa Lamoanak untuk dibawa ke kantor GRS Desa Selutung Kec.Mandor, diperintah hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 17.00 wib yang mana sdr. Terlapor saat melangsir kelokasi hujan deras sehingga buah yang sudah dipanen sebanyak 1516 (seribu lima ratus enam belas) janjang hanya diangkut sebanyak 800 (delapan ratus) janjang dari laporan Asisten Afdeling 3 sdr. PASKALIS, kemudian terlapor tidak langsung membawa kendaraanya ke Kantor GRS Desa Selutung namun di bawa terlebih dahulu ke Perkampungan Desa kayuara didepan rumah warga kemudian menurunkan buah sawit sebanyak 400 (empat ratus) Janjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

BENDI sebagai mandor panen buah tidak ada yang menerima dari pelangsi di PT. GRS jadi yang bertanggung jawab adalah mandor panen, saksi sebagai pemuat juga melaporkan kepada mandor buah (BENDI) yang dimuat berapa yang tidak dimuat juga berapa dilaporkan juga yang tidak dimuat diblok apa saja, sebelumnya saksi juga diberi tahu oleh mandor panen jumlah buah yang dipanen berapa banyak jumlahnya untuk mencocokkan dengan hasil yang ada dengan yang dipanen dan diangkut.

- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh PT. GRS Adalah 400 tandan TBS (Tandan buah segar) x 6 kg/ BJR x 1.500 = 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi TURIONO Als ALEK Als PAK NANDA Anak ASOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dalam Perkara Penggelapan buah sawit sebagai saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 21.00 wib, Iya ada bertemu dengan PAK ASPAN Als PAK DOBY didepan rumah PAK BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecaamatan Mandor Kabupaten Landak, yang Saksi lakukan tidak ada hanya berhenti, yang ditanyakan PAK DOBY ngapa Boss, kemudian bertanya lagi kepada Saksi sawit siapa ini, Saksi jawab tidak tahu kemudian setelah itu yang Saksi lakukan adalah pulang langsung ke Setabar.
- Bahwa saksi menerangkan Iya saksi ada membeli buah sawit di rumah saksi di Dusun Setabar Desa Bebatung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, menjual buah sawit tersebut ke Perusahaan tidak tentu kemana menjualnya, kadang ke PT. ANI di Pahauman, dan kadang ke PT. DJARUM di Anjongan, sehari mendapatkan buah tidak tentu tergantung dengan orang yang membawakan artinya orang yang jual bawa kerumah, dapatnya kadang satu ton kadang lebih kadang tak nyampai satu ton dalam sehari dan saksi membeli buah didua tempat yakni Selutung rumah saksi (yang menunggu adalah istri saksi KATARINA ANA Als WE' NANDA) dan di Setabar juga rumah saksi (yang menjaga adalah saya sendiri dan adik saksi (DEDE ETI).
- Bahwa saksi menerangkan Iya saksi mengetahui persis buah yang dijual kepada saksi adalah buah sawit milik kebun pribadi atau perorangan, saksi tidak ada mensyaratkan khusus kepada penjual yang menjual buah sawitnya kepada saksi, dan membeli kepada orang-orang tertentu saja.
- Bahwa saksi menerangkan Pernah, seperti sdr. TACOI disetabar, kemudian Seledok Pak CLARA, simpang Pongok, Pempadang Kayuara, hingga sampai ke Pak Peleng Kayutanam juga pernah, ngangkutnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id truck milik saksi TURIONO Als LAEK Als PAK

NANDA.

- Bahwa saksi menerangkan Perbedaan harga tergantung buah, apabila yang kelas A dibeli Rp. 1.200.- (seribu dua ratus rupiah) dan yang diambil atau dijemput juga harganya juga sama, kelas B,C dibeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kalau dijual ke Pabrik juga tergantung dari harga dipabrik, yang pernah dijual tertinggi Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Iya benar ada melihat tumpukan buah sawit dipinggir jalan depan rumah warga sedang saksi berhenti dijalan umumnya diaspal, saksi tidak tahu buah tersebut milik siapa.
- Bahwa yang saksi gunakan adalah kendaraan Dump Truck milik saksi dengan KB 9046 AF, dengan kenet saksi bernama NIKO, Petani, Setabar Desa Bebatung Kec. Mandor Kab.Landak, ODI, Petani, Dusun Setabar Desa Bebatung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa saksi menerangkan Suasana pada saat itu gelap karena malam hari tidak ada penerangan jalan, dan rumah disekitarnya ramai.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui Pemeriksa menunjukan barang bukti sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan TBS kepada yang diperiksa apakah benar ini buah yang berada di depan rumah warga Dusun kayuara Desa kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, yang sudah dibawa ke Polsek Mandor.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa RIYADI sopir PT. GRS yang tukang melangsir buah baik dari Afdeling kebun PT. GRS dan dari kantor ke pabrik PT. GRS, kemudian pemeriksa menunjukan terdakwa RIYADI kepada yang diperiksa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menurunkan buah kelapa sawit milik PT. GRS.
- Bahwa terdakwa menerangkan menurunkan buah kelapa sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 21.00 wib di Halaman Rumah warga Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 400 tandan.
- Bahwa terdakwa menerangkan menurunkan buah kelapa sawit tersebut sendiri saja.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. GRS bagian sopir dumpt truck KB 9843 WI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 terdakwa ada membawa buah kelapa sawit sebanyak 800 tandan untuk dibawa ke kantor PT. GRS namun pada saat sampai di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/2018/Pid.B/PN.Nba terdakwa menurunkan 400 tandan buah kelapa sawit dengan rencana untuk dijual yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. GRS.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGGAL ABADI SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Buku KIR Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGGAL ABADI SEJAHTERA;
- 400 (empat Ratus) Tandan buah segar;
- 22 (dua puluh dua) Tandan buah segar;
- Kunci Kontak Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGGAL ABADI SEJAHTERA;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGGAL ABADI SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Nota Ratel asli Rencana Panen dan angkutan yang dibuat oleh Mandor Panen sdr. BENDI;
- 1 (Satu) Lembar Premi supir angkutan TBS dari Afdelling ke PT.GRS bulan buku Oktober 2017 dibuat oleh FITRI SIMANJUNTAK;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah mengambil barang-barang milik PT. GRS berupa buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) di depan rumah saksi BANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GRS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS yang merupakan sopir dump truk PT. GRS datang ke kebun Afdeling 3 Desa Lamoanak dengan membawa dump truk dengan nomor polisi KB 9843 WI untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling 3 dan dibawa ke kantor PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera), kemudian saksi BENI memuat buah kelapa sawit ke dalam dump truk yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 17/pid.b/2018/pn.nba

terdakwa dan terdakwa lainnya sebanyak 800 (delapan ratus) tandan, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kantor PT. GRS, namun terdakwa tidak langsung menuju kantor PT. GRS melainkan membawa kendaraannya yang berisi buah kelapa sawit ke perkampungan Desa Kayuara dan berhenti di depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WIB saksi SUCIPTO bertemu dengan terdakwa yang lagi berhenti di depan rumah saksi BANI kemudian saksi SUCIPTO dan terdakwa bertegur sapa, kemudian terdakwa menelpon seseorang dan terdakwa mengatakan "AKU MAU NURUNKAN BUAH DI JALAN KAYUARA MASUK JAK NANTI ADA MOBIL AKU" setelah terdakwa menelpon kemudian saksi SUCIPTO bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MAU BELI BUAH KELAPA SAWIT ITU" dan dijawab oleh terdakwa "PAK NANDA YANG MAU MEMBELI".
- Bahwa selanjutnya saksi SUCIPTO menelpon saksi JUNIPER SINAGA untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang berhenti di depan rumah saksi BANI dan akan menurunkan buah kelapa sawit, setelah itu saksi JUNIPER SINAGA bersama-sama dengan saksi PASKALIS dan saksi ASPAN melakukan pengecekan dan ditemukan tumpukan buah di jalan di depan rumah saksi BANI, kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA datang dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi ASPAN langsung bertanya kepada saksi TURIONO Alias PAK NANDA "BUAH SIAPA ITU" kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA menunjuk saksi BANI dan saksi BANI langsung menjawab "BUKAN PAK, SAYA SAJA TIDAK PUNYA POHON SAWIT", kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA langsung kabur. Kemudian dilakukan pengecekan buah kelapa sawit di dalam dump truck KB 9843 WI yang dibawa oleh terdakwa, dan ternyata buah kelapa sawit yang ada di dalam dump truck tersebut tinggal 400 (empat ratus) tandan;
- Bahwa perbuatan terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) tandan milik PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) di depan rumah saksi BANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GRS dengan tujuan ingin dimiliki dan akan dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang sesuatu itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan primair Melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang sesuatu itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RIYADI MASADIA BINGUABAS pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah mengambil barang-barang milik PT. GRS berupa buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) di depan rumah saksi BANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GRS;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa RIYADI Alias ADI Bin LARAS yang merupakan sopir dump truk PT. GRS datang ke kebun Afdeling 3 Desa Lamoanak dengan membawa dump truk dengan nomor polisi KB 9843 WI untuk mengangkut buah kelapa sawit yang ada di Afdeling 3 dan dibawa ke kantor PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera), kemudian saksi BENI memuat buah kelapa sawit ke dalam dump truk yang disopiri oleh terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) tandan, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju kantor PT. GRS, namun terdakwa tidak langsung menuju kantor PT. GRS melainkan membawa kendaraannya yang berisi buah kelapa sawit ke perkampungan Desa Kayuara dan berhenti di depan rumah saksi BANI NASUTION Alias BANI di Dusun Kayuara Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WIB saksi SUCIPTO bertemu dengan terdakwa yang lagi berhenti di depan rumah saksi BANI kemudian saksi SUCIPTO dan terdakwa bertegur sapa, kemudian terdakwa menelpon seseorang dan terdakwa mengatakan "AKU MAU NURUNKAN BUAH DI JALAN KAYUARA MASUK JAK NANTI ADA MOBIL AKU" setelah terdakwa menelpon kemudian saksi SUCIPTO bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MAU BELI BUAH KELAPA SAWIT ITU" dan dijawab oleh terdakwa "PAK NANDA YANG MAU MEMBELI";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUCIPTO menelpon saksi JUNIPER SINAGA untuk memberitahu bahwa terdakwa sedang berhenti di depan rumah saksi BANI dan akan menurunkan buah kelapa sawit, setelah itu saksi JUNIPER SINAGA bersama-sama dengan saksi PASKALIS dan saksi ASPAN melakukan pengecekan dan ditemukan tumpukan buah di jalan di depan rumah saksi BANI, kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA datang dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi ASPAN langsung bertanya kepada saksi TURIONO Alias PAK NANDA "BUAH SIAPA ITU" kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA menunjuk saksi BANI dan saksi BANI langsung menjawab "BUKAN PAK, SAYA SAJA TIDAK PUNYA POHON SAWIT", kemudian saksi TURIONO Alias PAK NANDA langsung kabur. Kemudian dilakukan pengecekan buah kelapa sawit di dalam dump truk KB 9843 WI yang dibawa oleh terdakwa, dan ternyata buah kelapa sawit yang ada di dalam dump truk tersebut tinggal 400 (empat ratus) tandan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) tandan milik PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) di depan rumah saksi BANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GRS dengan tujuan ingin dimiliki dan akan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. GUNUNG RINJUANG SEJAHTRA (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGAL ABADI SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Buku KIR Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGAL ABADI SEJAHTERA;
- 400 (empat Ratus) Tandan buah segar;
- 22 (dua puluh dua) Tandan buah segar;
- Kunci Kontak Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGAL ABADI SEJAHTERA;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck KB 9843 WI Warna kuning tahun 2013, Noka MHMFE74P5DK108384 Nosin 4D34T-J04491 An. CV.TUNGAL ABADI SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Nota Ratel asli Rencana Panen dan angkutan yang dibuat oleh Mandor Panen sdr. BENDI;
- 1 (Satu) Lembar Premi supir angkutan TBS dari Afdelling ke PT.GRS bulan buku Oktober 2017 dibuat oleh FITRI SIMANJUNTAK; adalah milik PT. GRS, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. GRS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan PT. GRS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Budi Prasetyo SP., alia Joko bin Jimanto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Widodo Budi Prasetyo, SP., als Joko bin Jimanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga belas) lembar bon sementara dalam hal penerimaan uang oleh Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang muka senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo;
 - 1 (Satu) lembar foto kopi cek senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri;
 - 1 (Satu) lembar bukti penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo;
 - 1 (satu) lembar bukti pengajuan uang muka senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - 1 (Satu) lembar foto kopi cek senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri;
 - 1 (Satu) lembar bukti penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu
- 1 (Satu) lembar kwitansi senilai Rp.1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada tanda tangan penerima Sdr. Anton;
 - 1 (Satu) lembar rekapan pertanggungjawaban bon sementara dari Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo berikut lampiran sebagai berikut:
 - . 9 (Sembilan) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - . 18 (Delapan belas) lembar nota-nota/ bon-bon;
 - 1 (Satu) lembar pertanggungjawaban bon sementara senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Joko Widodo Budi Prasetyo berikut lampiran bukti penggunaan uang sebanyak 58 (Lima puluh delapan) lembar.

Dikembalikan kepada PT.KRS-KRU;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **RABU**, tanggal **14 Maret 2018**, oleh **CHAIRIL ANWAR,S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG,S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Y. STEVANUS,S.Pd.K.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri **VERA SENJARTIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

CHAIRIL ANWAR, S.H.,M.Hum.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Y. STEVANUS,S.Pd.K .

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21